



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 456/A-SERT/VIII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Acacia Andalan Utama
- b. Nomor Izin : SK.87/Menhut-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 jo SK.892/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 addendum Nomor SK.578/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Perusahaan : Jl. H.M. Ardan (Ring Road III) No. 65 RT 01 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur
- e. Luas : 38,879,70 Hektar
- f. Pelaksanaan : 10 s/d 17 Juli 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :
  - Ir. Alfonsus L Koestono (Lead Auditor)
  - (Auditor Produksi)
  - Nuryanto, S.hut (Auditor Prasyarat)
  - Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor Ekologi)
  - Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Sosial)
  - Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Acacia Andalan Utama konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan Nomor : SPHL.03/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2024, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 2 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 010/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VIII/2023**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT ACACIA ANDALAN UTAMA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.87/MENHUT-II/2007, TANGGAL 22 MARET 2007 jo. SK.892/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019 TANGGAL 18 OKTOBER 2019 ADDENDUM NOMOR SK.578/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2021 SELUAS 38.879,70 Hektar**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Acacia Andalan Utama pada tanggal 31 Oktober 2018 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.03/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Acacia Andalan Utama telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/S-AAU/LA/IV/2018 tanggal 20 April 2018 addendum tanggal 20 April 2022 ;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Acacia Andalan Utama dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Acacia Andalan Utama.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT ACACIA ANDALAN UTAMA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Acacia Andalan Utama yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan nomor : SPHL.03/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan PBPH PT Acacia Andalan Utama.
- KEEMPAT : PBPH PT Acacia Andalan Utama berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 KINERJA PHL  
PADA PBPH PT. ACACIA ANDALAN UTAMA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi/ Penetapan LPVI
- KAN : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - KLHK : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Alfonsus L. Koestono (Lead Auditor/Auditor  
Produksi)  
2. Nuryanto, S.Hut. (Auditor Prasyarat)  
3. Iyan Sofyan, S.Hut. (Auditor Ekologi)  
4. Susanto Dramono S.Sos. (Auditor Sosial)  
5. Sunarwan, S.Hut. (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. ACACIA ANDALAN UTAMA
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Plaza BII Menara II Lt. 32,  
Jl. MH. Thamrin Kav. 51, Jakarta Pusat  
Telp. 021-39834473 – Fax. 021-39834798
  - Kantor Cabang : Jl. HM Ardan (Ring Road III) No, 65 RT 01  
Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda  
Utara, Samarinda Kalimantan Timur
- c. Keputusan PBPH
- Nomor : SK.87/MENHUT-II/2007
  - Tanggal : 22 Maret 2007
  - Luas : ± 39.620 Ha
- d. SK Penetapan Areal Kerja
- Nomor : SK.892/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019
  - Tanggal : 18 Oktober 2019
  - Luas : 38.879,70 Ha
- e. SK Perubahan Nomenkatur
- Nomor : SK.578/MENLHK/SEJTEN/HLA.0/9/2021
  - Tanggal : 3 September 2021
  - Luas : 38.879,70 Ha
- f. Akta Notaris dan Pengesahan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Ny. Yulia, SH
    - Nomor : 13
    - Tanggal : 30 Juli 2004
  - Pengesahan Akta Pendirian
    - Nomor : C-31542 HT.01.01.TH.2004
    - Tanggal : 29 Desember 2004
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Ny. Retno Wahyu Ningsih, SH
    - Nomor : 23
    - Tanggal : 30 Juni 2016
  - Pengesahan Akta Perubahan
    - Nomor : AHU-AH.01.03.0065964
    - Tanggal : 22 Juli 2016



- g. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- h. Komposisi Pemegang Saham
- PT. Bakti Persada Alam : 9.000 saham atau 90 %
  - PT. Rimba Persada Hijau : 1.000 saham atau 10 %
- i. PT. Dewan Komisaris
- Komisaris : Edwin Tjandra
- j. Dewan Direksi
- Direktur Utama : Supriyadi
  - Direktur : Wilibrodus Budi Artanto
- k. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.03/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 31 Oktober 2018
  - Masa Berlaku : 30 Oktober 2024

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 10 Juli 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Samarinda.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.	Senin, 10 Juli 2023 (Samarinda)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda. - Menyampaikan rencana audit penilikan Ke-4 kinerja PHL PBPH PT. Acacia Andalan Utama. - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 10 Juli 2023	- Perjalanan dari Samarinda ke Base camp PT. Acacia Andakan Utama.
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 11 Juli 2023 (Base Camp PT. Acacia Andalan Utama)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa-Rabu, 11-12 Juli 2023 (Base Camp PT. Acacia Andalan Utama)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan,



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, PWH, penanaman, pemanenan;</li><li>- Dokumen Keuangan, dll.</li></ul> Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li></ul> Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis-Jumat, 13-14 Juli 2023 (Lokasi Observasi / Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :</li><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 15 Juli 2023 (Base Camp PT. Acacia Andalan Utama)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 15 Juli 2023 (Base Camp PT. Acacia Andalan Utama)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Acacia Andalan Utama.</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 16 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp PT. Acacia Andalan Utama ke Samarinda.</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.	Senin, 17 Juli 2023 (Samarinda)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.</li><li>- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Acacia Andalan Utama telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Senin, 17 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Samarinda ke Jakarta</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Selasa, 1 Agustus 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Acacia Andalan Utama yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 80,95 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap</li> <li>Auditi telah merealisasikan penataan batas temu gelang di lapangan atas batas arealnya. Terdapat bukti realisasi penataan batas berupa pal batas di lapangan</li> <li>PT. Acacia Andalan Utama memiliki dokumen BATB yang ditandatangani stakeholder kehutanan daerah termasuk pendamping dari beberapa Desa dan/atau Kecamatan yang melingkup areal kerja. Tidak ada konflik batas dengan pihak lain (pemegang izin lain). Selain itu telah disusun SOP tentang resolusi konflik. Pihak Auditi telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar terkait aktifitas pengelolaan hutan dan berupaya terus menerus dalam rangka penyelesaian masalah klaim lahan oleh sebagian masyarakat</li> <li>Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK dan telah terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan 64,05 %</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki dokumen legal perizinan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.87/MENHUT-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.892/MENLHK/SETJEN/PLA. 0/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019, addendum SK.578/MENLHK/SETJEN/HPL. 0/9/2021 tanggal 3 September 2021. Dokumen administrasi tata batas berupa laporan tata batas areal kerja.</li> <li>Terdapat realisasi tata batas temu gelang (100 %) dan legitimasinya serta kegiatan pemeliharaan batas.</li> <li>Di dalam areal konsesi tidak ada Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK</li> <li>Terdapat penguasaan/klaim lahan masyarakat di areal auditi seluas 12.828 Ha dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai penguasaan lahan 67,01 %</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari/PHL. Selain itu Auditi telah melaksanakan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat desa di sekitarnya</li> <li>Implementasi prinsip-prinsip PHPL, hanya sebagian yang sesuai dengan visi, misi dan kebijakan PHL yang ditetapkan oleh perusahaan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah menyusun atau memiliki dokumen visi dan misi secara legal. Visi dan misi telah disosialisasikan kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat desa di sekitarnya. Visi dan misi perusahaan dinilai telah sesuai dengan kerangka PHL</li> <li>Hanya sebagian implementasi PHL yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.</li> </ul>	<b>TURUN</b>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia struktur organisasi yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direktur Utama dan job description yang ditandatangani oleh HRD</li> <li>Auditi telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat kelengkapan unit kerja perusahaan berupa struktur organisasi dan job description dan telah sesuai dengan kerangka PHL karena memiliki bagian yang lengkap khususnya untuk</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
	dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi kegiatan training oleh auditi untuk tahun 2020 mencapai 333 % atau lebih dari 70% dari rencana sesuai kebutuhan</li> <li>• Auditi memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap</li> </ul>	kelola aspek prasyarat, aspek produksi, aspek ekologi, aspek sosial maupun legalitas hasil hutan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan</li> <li>• Realisasi peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan oleh auditi sebesar 100 % dari yang direncanakan</li> <li>• Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki lengkap</li> </ul>	
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditi telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana</li> <li>• Auditi telah memiliki organisasi SPI dan penanggungjawabnya, serta telah melaksanakan audit internal dan menyusun laporan audit tahun 2020</li> <li>• Terdapat tindak perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi</li> <li>• PT Acacia Andalan Utama telah memiliki perangkat dan tenaga pelaksana SIM milik KemenLHK yakni atas nama Noberyati Apuy sebagai petugas/operator SEHATI (Surat Keputusan Direktur Utama PT Acacia Andalan Utama No. : SK.029/AAU-SMD/III/2021, tanggal 1 Maret 2021) dan Seluruh Tenaga GANIS PKB-R (11 personil) sebagai operator SI-PUHH dan SIM-PNBP. Implementasi SIM milik KemenLHK tersebut telah berjalan</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia perangkat SIM berbasis teknologi dan tenaga pelaksana. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya</li> <li>• Organisasi SPI ada dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan dan menyusun laporan audit tahun 2022</li> <li>• Terdapat tindak pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil internal audit atau hasil monitoring dan evaluasi</li> <li>• Terdapat bukti auditi memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai</li> <li>• Auditi telah memiliki persetujuan dan kesepakatan terkait dengan rencana operasionalnya termasuk proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat Desa Lamin Telihan (termasuk Dusun Malong dan Pelay), Enggelam, dan Teluk Bingkai, namun belum ada persetujuan dan kesepakatan dari masyarakat Desa Pulau Pinang</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat bukti kegiatan</li> <li>• Terdapat bukti kegiatan PADIATAPA telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan.</li> <li>• Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kawasan lindung di dalam blok RKT tahun berjalan, masyarakat dapat memahami dan menyetujui, namun demikian masih terdapat klaim lahan pada kawasan lindung, ada upaya auditi untuk menyelesaikan klaim lahan</li> </ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Auditi memiliki dokumen dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HTI. Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018 - 2027 Atas Nama PT. Acacia Andalan Utama di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.1054/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 7 Maret 2018</li><li>• Terdapat implementasi penataan areal di lapangan, sebagian besar telah sesuai dengan rencana jangka Panjang yang telah disusun. Namun terdapat beberapa areal yang belum dilakukan penataan sehubungan adanya areal klaim di dalam areal yang dikelola.</li><li>• Berdasarkan foto dan video yang telah disampaikan diketahui bahwa keberadaan tanda batas blok dan petak kerja RKT hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan (tanda batas petak di RKT 2020 dan plang identitas blok RKT tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021)</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedia secara lengkap dan absah dokumen Perubahan RKUPH yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8311/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022.</li><li>• Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKT PH Tahun 2021 dan 2022 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 56,10 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKT PH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 62,04 %.</li><li>• Sebagian besar (<math>\pm 82\%</math>) penandaan batas blok dan/atau petak kerja dapat dikenali di lapangan, yaitu berupa jalan, pemasangan papan nama dan pal/patok identitas petak.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat laporan Temporary Sample Plot (TSP)/Pre Harvest Inventory (PHI) tahun kegiatan 2020 untuk penyusunan target tebangan URKT 2021 yang sudah dilengkapi dengan rekapitulasi potensi tegakan dan peta sebaran hasil plot PHI</li><li>• Tersedia semua umur tegakan dari umur 1 tahun sampai 5 thn up, dengan komposisi jenis ada tiga macam, yaitu Ecalyptus pellita, Acacia mangium dan Acacia crassicarpa. Namun berdasarkan sebaran luas setiap umur tidak merata dengan nilai rata-rata sekitar 71,4% dari luas ideal sampai umur 4 tahun.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat data potensi tegakan tahun 2021, 2022 dan 2023 beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta realisasi PHI, dan <i>tally sheet</i>. Auditi juga memiliki data monitoring potensi tegakan hutan tanaman per kelas umur yang diukur secara rutin, tersedia pula data potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berdasarkan Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Yang Digunakan Warga Masyarakat Tahun 2021 dan 2022</li><li>• Auditi memiliki data analisis riap pada semua jenis tanaman yang dituangkan dalam Laporan Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) Tahun 2021 dan 2022. Data riap telah</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
			digunakan sebagai dasar perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT/Etat Volume) dalam penyusunan dokumen rencana jangka panjang (RKUPH).	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat kelengkapan prosedur kerja berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Work Instruction (WI) untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang digunakan (THPB). Implementasi SOP pada semua kegiatan silvikultur belum sepenuhnya tercapainya realisasinya</li> <li>Data laporan hasil Temporary Sample Plot (TSP) / Pre Harvesting Inventory (PHI) periode tahun 2020 dapat diketahui potensi tegakan Eucalyptus pellita potensinya 136 m<sup>3</sup>/ha, Acacia crassicarpa potensinya 127,4 m<sup>3</sup>/ha, dan Acacia Mangium potensinya 37 m<sup>3</sup>/ha. Sehingga total rata-rata keseluruhan jenis dengan mempertimbangkan luas adalah sebesar 97,1 m<sup>3</sup>/ha</li> <li>Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Plantation Assesment Team (PAT) periode Januari-Desember 2020 terhadap umur tanaman 2 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan terdapat rata-rata persen tumbuh sebesar 95,1%</li> <li>Tersedia semua umur tegakan dari umur 1 tahun sampai 5 thn up, dengan komposisi jenis ada tiga macam, yaitu Ecalyptus pellita, Acacia mangium dan Acacia crassicarpa. Namun berdasarkan sebaran luas setiap umur tidak merata dengan nilai rata-rata sekitar 71,4% dari luas ideal sampai umur 4 tahun.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tersedia secara lengkap, namun ada beberapa prosedur yang isinya belum disesuaikan dengan ketentuan teknis yang terbaru.</li> <li>Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman di lapangan sebagian besar diserahkan ke kontraktor (<i>mitra kerja</i>) yang diawasi dan dievaluasi secara periodik oleh Auditor. Terdapat bukti Implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di lokasi Blok RKTPH Tahun 2021 dan 2022.</li> <li>Rata-rata realisasi penanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir adalah sebesar 43,78 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan, sedangkan bila dibandingkan dengan luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen Revisi RKUPH PBPH PT. AAU Periode Tahun 2018 – 2027, realisasi total penanaman adalah 39,12 % dari alokasi areal budidaya tanaman.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Work Intruccion (WI) yang mendukung dan berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan. Implementasi pelaksanaan standar tersebut telah dilakukan di lapangan detail per tiap tahapan pada kegiatan pemanfaatan hutan.</li> <li>Hasil pengukuran limbah tebangan melalui data hasil</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) <i>Reduce Impact Logging</i> (pemanfaatan hutan ramah lingkungan) Nomor: SOP/AAU/PNB-08 Revisi ke-2 Tanggal 1 Maret 2018 yang dilengkapi dengan Instruksi Kerja/<i>Work Intruccion</i> (WI) Nomor: WI/AAU/PNP-60 Revisi ke-1 Tanggal 15 November 2021 dan isinya</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		hitungan Hand Over Area (HOA), diketahui penilaian kehilangan kayu (wood lost) setelah penebangan adalah 0,06 m <sup>3</sup> /ha atau sebesar 6%.	sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat, namun belum disesuaikan dengan Lampiran 14 Permen LHK No: 8 Tahun 2021. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan kegiatan pemanenan dimulai dari penyediaan data PHI yang dilanjutkan dengan Micro planning, penebangan hingga paska pemanenan serta telah memperhatikan aspek K3L, seluruh tahapan kegiatan telah dilakukan sesuai SOP.</li></ul>	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat dokumen RKT yang lengkap selama periode penilikan yaitu RKTU Tahun 2020, Revisi RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 beserta lampirannya dan disahkan secara Self Approval.</li><li>• Pada peta kerja di dokumen rencana jangka pendek terdapat alokasi areal tanaman pokok (boleh ditebang/dimanfaatkan/dipanen) dan areal kawasan lindung dan areal tanaman kehidupan. Areal tersebut sudah sesuai dengan jangka panjang (RKUPHHK-HTI). Namun untuk rencana blok RKT baik rencana pemanenan maupun penanaman tidak semua yang sesuai dengan peta rencana jangka panjangnya</li><li>• Batas petak berupa patok batas yang terbuat dari kayu atau paralon, pada kawasan lindung tanda batas di lapangan berupa seng plate warna kuning dengan tulisan warna hitam dan polet cat warna merah disepanjang batas kawasan lindung. Untuk areal tanaman kehidupan belum dilakukan penataan batas</li><li>• Rata-rata realisasi pemanenan untuk kegiatan 3 (tiga) tahun terakhir (2018-2020) terealisasi untuk volume sebesar 53,98% dan untuk luas terealisasi sebesar 49,91%</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2021 s/d 2023 (termasuk revisi) yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan tanaman 1 tahun sebelum kegiatan pemanenan (PHI), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</li><li>• Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH dan/atau Revisi RKTPH Tahun 2021 sampai dengan 2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman.</li><li>• Terdapat penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ dipelihara yaitu pada blok dan petak kawasan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya RKTPH 2021 sampai dengan 2023 sesuai perkembangan kegiatan blok RKTPH. Terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sempadan Sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH.</li><li>• Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata adalah sebanyak 274.016,45m<sup>3</sup> atau sebesar 53,99 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya.</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
			Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah sebesar 2.678,49 Ha atau 55,21 % dari target yang direncanakan. Jenis pohon yang dipanen adalah dari jenis <i>Acacia crassicarpa</i> , <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i> .	
2.6.	Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b>BURUK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Laporan keuangan masih belum ada tambahan/perubahan, sehingga sama dengan penilikan sebelumnya. Hasil perhitungan 2 tahun terakhir (2018 dan 2019) rata-rata kondisi kesehatan finansial berupa likuiditas sebesar 243,09%, solvabilitas sebesar 220,87% dan rentabilitas negatif</li><li>Realisasi untuk seluruh kegiatan diketahui pada tahun 2019 sebesar 124% dan tahun 2020 sebesar 104%. Namun demikian laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan laporan keuangan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi</li><li>Selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar 69,57%</li><li>Realisasi pendanaan kegiatan fisik di lapangan cenderung lancar, namun terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang sudah direncanakan</li><li>Modal yang ditanam kembali ke hutan berupa penanaman tanaman, pemeliharaan tanaman, pengadaan bibit dan perlindungan hutan rata-rata terealisasi sebesar 97%, namun belum secara keseluruhan dimana untuk realisasi biaya penanaman tanaman kehidupan belum ada realisasi</li><li>Akumulasi realisasi fisik penanaman/pembinaan hutan tanaman pokok dan tanaman kehidupan, yang terdiri dari pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman rata-rata sebesar 38,75% dari rencana yang diajukan</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Parameter kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki nilai rata-rata Likuiditas: 726,48 %, Solvabilitas: 215,62 %, dan Rentabilitas: Negatif (1,20 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</li><li>Berdasarkan dokumen RO, RKAP dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, diketahui bahwa Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Audit dalam Tahun 2021 dan 2022 rata-rata antara 20 % sampai 50 %.</li><li>Rata-rata realisasi dana yang dikeluarkan untuk pengelolaan hutan tahun 2021 dan 2022 mencapai 91,86 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RO dan RKAP setiap tahunnya.</li><li>Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dapat berjalan lancar dengan kondisi likuiditas auditi dikategorikan cukup likuid, melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Kontraktor), namun pelaksanaan masih tidak sesuai dengan tata waktunya sehingga diteruskan untuk dikerjakan pada tahun berikutnya.</li><li>Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata mencapai 91,07 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP, namun bila dilihat dari pencapaian target seluruh kegiatan penanaman, hanya</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
			mencapai 39,12 % dari luas areal yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan tanaman budidaya, dengan rata-rata pencapaian target tanaman setiap tahunnya adalah 48,43 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luas kawasan lindung di lapangan telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI 2018 s.d 2027 (Kep. Menlhk No. : SK.1054/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 7 Maret 2018) yaitu seluas 4.113 Ha (10,38 %) terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, dan DPSL</li> <li>Penandaan batas kawasan lindung sesuai kemajuan operasional sampai dengan RKT 2021 sepanjang 303,29 km dan telah ditata batas seluruhnya (100,00 %). Tanda batas selain berupa pal, juga berupa seng plat dan polet merah. Selain itu pada setiap jenis kawasan lindung terdapat papan nama yang sesuai dengan jenis kawasan tersebut</li> <li>Kondisi penutupan lahan kawasan lindung berdasarkan Peta Mosaik Citra Sentinel-2 Band 432 T50NLF, T50NMF, T50MLE, T50MME, Liputan Tanggal 17 September 2020 masih berhutan seluas 2.480 Ha atau 60,30 % dari luas total kawasan lindung. Dalam periode 1 tahun terakhir tidak ada kegiatan rehabilitasi pada kawasan lindung tersebut</li> <li>Seluruh areal kerja merupakan lahan kering (mineral) sehingga tidak ada kegiatan pengelolaan gambut</li> <li>Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat sekitar dan terdapat Surat Pernyataan terkait dengan pengakuan dari para pihak. Sosialisasi dilakukan secara rutin dalam kaitannya dengan padiatapa terhadap masyarakat desa sekitar dan tidak ada konflik terkait lokasi dan batas kawasan lindung</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode 2018-2027 yaitu seluas 4.741,91 Ha (12,20 %) yang terdiri dari KPPN, KPSL dan sempadan Sungai. Sebagian areal KPPN kondisi biofisiknya kurang representatif sebagai Areal Sumber Daya Genetik dan Keanekaragaman Hayati. Informasi terkait identifikasi ABKT sudah tercantum dalam dokumen Penilaian NKT 2014, namun demikian belum mengacu Perdirjen KSDAE nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li> <li>Berdasarkan kemajuan operasional blok RKT 2021 - 2023, realisasi kegiatan penandaan batas kawasan lindung telah terealisasi sebanyak 65,1 Km dari total 74,7 km atau sebesar 87 %. Terkait dengan areal ABKT belum seluruhnya dideliniasi di lapangan</li> <li>Kondisi kawasan lindung yang berhutan berdasarkan hasil overlay peta Penafsiran Citra Sentinel-2 Band 432 T50NLF, T50NMF, T50MLE, T50MME Tanggal Liputan 17 September 2020 dan Liputan tanggal 9 Agustus 2018 adalah seluas 2.756,21 Ha dari 4500,01 ha atau sebesar 61,24 % (Tertutup awan tidak diperhitungkan). terdapat kegiatan dan upaya menghutankan kembali kawasan lindung yang dilakukan oleh pemegang izin melalui kegiatan rehabilitasi. Total kegiatan rehabilitasi baru mencakup seluas 0,4 Ha di Sempadan Sungai Ngerdus dengan jenis balangeran dan kapur</li> </ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>Kegiatan pengelolaan dilaksanakan pada seluruh kawasan lindung, namun dalam pelaporannya belum sesuai dengan kegiatan pada setiap jenis kawasan lindung serta laporan yang disajikan masih bersifat kualitatif.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Berdasarkan verifikasi, areal pemegang izin seluruhnya merupakan lahan kering (mineral) sehingga tidak ada kegiatan pengelolaan gambut.</li><li>Upaya pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung dan ABKT telah ditempuh pemegang izin melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Terdapat pengakuan melalui Surat Kesepakatan Bersama dalam Kerangka Palaksanaan FPIC/Padiatama (persetujuan dan Sepakat) termasuk kawasan lindung, namun demikian terdapat areal klaim pada kawasan lindung. Terdapat upaya penyelesaian atas sebagian areal klaim namun belum seluruhnya mencapai tahapan MoU/NKK.</li><li>Kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah diimplementasikan terhadap seluruh jenis kawasan lindung pada areal pemegang izin yang dituangkan dalam bentuk Laporan pengelolaan dan berita acara pelaksanaan. Kegiatan pengelolaan belum mencakup seluruh jenis kegiatan sesuai rencana dalam RKUPH/RKL-RPL. Laporan disampaikan kepada instansi terkait secara periodik dengan tata waktu sesuai ketentuan yang berlaku</li></ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat prosedur perlindungan dan pengamanan hutan sebanyak 4 SOP dan 9 WI. Tidak ada perubahan prosedur, baik jumlah, jenis maupun substansinya. Pada seluruh prosedur terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada</li><li>Jenis dan jumlah sarana prasarana Perlindungan belum memadai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Dari sarana dan</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 4 Prosedur Kerja (SOP) dan 9 Instruksi Kerja (WI). Belum terdapat prosedur terkait Perlindungan Satwa Liar atas ancaman Penjeratan baik secara khusus maupun terintegrasi dalam prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana diatur dalam instruksi Menteri LHK Nomor : INS.1/MENLHK/Setjen/Kum. 1/6/2022 tanggal 17 Juni 2022.</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>prasarana yang ada 93,76 % dalam kondisi baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM perlindungan hutan sebanyak 2 regu inti (19 orang) yang didukung oleh seluruh karyawan dan MPA. Jumlah dan spesifikasi SDM regu inti belum sesuai Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016</li> <li>Terdapat implementasi perlindungan dan pengamanan hutan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Kegiatan tersebut antara lain berupa kegiatan patroli, monitoring hotspot, pemasangan papan himbauan, monitoring FDRS, monitoring cuaca, Peningkatan CD/CSR dan program DMPA serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang izin telah memiliki sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Ketersediaan peralatan yang siap digunakan mencapai 92,98 % sisanya dalam kondisi tidak berfungsi/rusak. Ketersediaan sarana dalkarhutla belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016</li> <li>SDM perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dengan jumlah dan kualifikasi sesuai ketentuan. Personil RPK terdiri dari dari 2 regu inti, masing-masing sebanyak 15 orang yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dibantu oleh 96 orang karyawan dan 10 orang anggota KMPA dan TRC insidental sebanyak 5 orang. Tim pengamanan/security sebanyak 20 orang dan sudah memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang.</li> <li>Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui kegiatan preemtif, preventif dan refresif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan dituangkan dalam laporan kegiatan dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Terdapat gangguan yang belum terselesaikan terkait 12.828 ha klaim tenurial yang melibatkan 1.154 claimer masyarakat sekitar areal</li> </ul>	
	<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 7 SOP dan 5 WI. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia lingkungan akibat pemanfaatan hutan. Tersedia 7 Prosedur Kerja (SOP) dan 5 Instruksi Kerja (WI). Dokumen prosedur telah</li> </ul>	<p><b>TURUN</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat realisasi pengadaan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan. Sarana pengelolaan dan pemantauan tersebut dalam kondisi baik dan sesuai dengan fungsinya</li><li>• Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHL-BINHUT. Bagian yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Environment Compliance Officer yang berada di bawah Forest Sustainability Coordinator</li><li>• Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap air telah diimplementasikan terhadap parameter lingkungan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL, termasuk limbah B3</li><li>• Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan terdapat bukti implementasinya sesuai dengan ketentuan. Terdapat neraca limbah B3, serta dalam pengangkutannya telah bekerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin</li><li>• Evaluasi tingkat kritis pada hasil pemantauan lingkungan areal kerja, secara umum komponen lingkungan yang dipantau memiliki nilai yang masih di bawah baku mutu lingkungan yang disarankan dan dalam batas kewajaran pada kondisi edafis lahan mineral. Dengan demikian tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting</li></ul>	<p>mencakup seluruh dampak fisik-kimia termasuk pengelolaan limbah B3 mengacu pada dokumen lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 dan telah sesuai dengan rekomendasi dalam Dokumen Lingkungan serta didukung oleh SDM yang memadai baik jumlah maupun kualifikasinya. Beberapa sarana yang tersedia tidak difungsikan sesuai peruntukannya</li><li>• Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan sebagian besar telah diimplementasikan sesuai rekomendasi dokumen lingkungan. Terdapat sebagian kegiatan pengelolaan yang belum sesuai ketentuan. Beberapa parameter menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan jika dibandingkan dengan rona awal Amdal. Dengan demikian pada sebagian parameter yang dipantau, kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum seluruhnya mengurangi dampak lingkungan fisik kimia akibat pemanfaatan hutan</li></ul>	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi baik jenis maupun jumlahnya, dan telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedia dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna, dokumen dimaksud terdiri dari Prosedur Kerja (SOP) dan Instruksi Kerja (WI). Pada prosedur tersebut terdapat metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna baik di kawasan lindung maupun di areal efektif. Penetapan status perlindungan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identifikasi flora dan fauna telah dilakukan baik di kawasan lindung maupun di areal produksi. Tahapan kegiatan identifikasi yang dilakukan telah mencakup jenis-jenis dilindungi dan seluruhnya telah sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah ditetapkan.</li></ul>	
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li><li>• Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi dalam bentuk SOP dan WI, masing-masing sebanyak 2 buah. Prosedur telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal</li><li>• Rencana pengelolaan flora dilindungi mengacu pada dokumen RKL, sedangkan Implementasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi serta pembuatan peta sebaran flora</li><li>• Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia. Terdapat indikasi adanya gangguan terhadap jenis flora dilindungi akibat menurunnya kualitas habitat sebagaimana tercermin dari hasil penafsiran citra landsat. Namun demikian, auditi telah melakukan berbagai upaya penanggulangannya sebagaimana telah diuraikan pada verifier 3.5.2</li></ul> <p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat prosedur pengelolaan fauna dilindungi dalam bentuk SOP sebanyak 2 buah. Prosedur tersebut telah memenuhi aspek teknis, mudah dipahami dan dapat diterapkan</li><li>• Terdapat beberapa kegiatan pengelolaan fauna namun belum spesifik untuk jenis dilindungi. Dalam hal ini belum ada pengelolaan yang secara khusus terhadap jenis endemik dan belum dilakukan kegiatan penanaman dengan jenis pakan satwa</li><li>• Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun dengan</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dalam bentuk 3 (tiga) Prosedur Kerja (SOP) dan 2 (dua) Instruksi Kerja (WI). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal dan mencakup jenis flora dan fauna dilindungi</li><li>• Kegiatan pengelolaan flora dan fauna telah diimplementasikan oleh pemegang izin sesuai dengan dokumen perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan, namun demikian kegiatan pengelolaan masih bersifat umum dan belum spesifik terhadap jenis dilindungi. Selain itu jika mengacu pada rencana pengelolaan yang ditetapkan, terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan.</li><li>• Terdapat penurunan indek keanekaragaman hayati terhadap sebagian flora pada beberapa strata vegetasi dan kelompok jenis fauna dalam satu tahun terakhir mengindikasikan adanya gangguan terhadap sebagian flora dan fauna. Namun demikian pemegang izin telah melakukan kegiatan pengelolaan melalui alokasi areal sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan fauna untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat aktifitas pemanfaatan hutan</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		adanya kawasan lindung yang terdegradasi mengindikasikan adanya gangguan jenis flora tersebut. Dalam hal ini auditi telah melakukan berbagai upaya penanggulangannya		
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Auditi memiliki beberapa dokumen yang memberikan gambaran mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, yaitu; Dokumen Studi Sosial Dasar tahun 2012, Laporan Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) PT Acacia Andalan Utama tahun 2020 dan laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang disusun pada tahun 2006. Juga terdapat rencana mitigasi untuk mengurangi dampak yang muncul akibat operasional perusahaan, seperti dilaporkan dalam Studi Dampak Sosial tahun 2016. Auditi memiliki perencanaan kegiatan kelola sosial, yang dijelaskan dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri periode tahun 2018 – 2027 dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri periode tahun 2020</li><li>Auditi masih mendokumentasikan dengan baik beberapa mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. Dokumen yang tersedia adalah; SOP pemetaan partisipatif, Work Instruction tentang pembuatan peta dan penandaan microplanning, SOP prosedur FPIC, SOP mekanisme penyelesaian konflik lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK-HTI dan SOP Penanganan Keluhan/ketidakpuasan (Grievance). SOP dan Work Instruction yang dimiliki diatas sudah cukup dan jelas sebagai panduan teknis di lapangan</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif, revisi 2 tanggal 15 Oktober 2021: Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat, Hasil Hutan Bukan Kayu, Partisipasi masyarakat dengan pola kemitraan, Studi Data Dasar, Work Instruction tentang pembuatan peta dan penandaan microplanning. Referensi perlu di up date sesuai peraturan terbaru yang relevan. Auditi memiliki dokumen rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat: AMDAL 2006, Studi Dasar Sosial 2016, Dokumen proses pengajuan up date Studi Dasar Sosial 2022-2023, Laporan Pengelolaan Pemanfaatan HHBK yang Digunakan warga Masyarakat 2021-2022, Data identifikasi pemanfaatan/pembukaan lahan masyarakat (kebun sawit) dalam areal konsesi ada dalam dokumen Laporan pemetaan konflik dan peta areal bermasalah seluas 12.828 Ha.</li><li>Tersedia Peta SK PBPH, Peta Sebaran Desa, Peta Areal Bermasalah seluas 12.828 Ha, Berita Acara Hasil Pemetaan Partisipatif Tata Batas Partisipatif Areal Kemitraan tanggal 21 Juni 2023 di Dusun Malong Desa Lamin Telihan Kecamatan Kenohan seluas 257,52 Ha dan Berita Acara Pengecekan Areal klaim tanggal 21 Juni 2023. Namun belum dilengkapi pemasangan tanda batas di lapangan,</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>Auditi masih mendokumentasikan dengan baik beberapa Standard of Procedure (SOP) yang menjadi mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH. SOP yang tersedia adalah: SOP Partisipasi masyarakat dengan pola kemitraan, SOP Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat, SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Studi Data Dasar dan SOP Hasil Hutan Bukan Kayu. SOP yang ada masih relevan dan dapat menjadi panduan untuk situasi yang dihadapi di lapangan</li><li>Auditi telah menunjukkan adanya penandaan untuk memisahkan areal yang dikelola oleh masyarakat dan wilayah yang dikelola masyarakat. Tanda fisik itu dapat dilihat melalui pal batas luar konsesi dan tanda pada lahan yang dikelola masyarakat setelah program Tanah Objek Reforma Agraria. Perusahaan juga telah membuat penandaan pada beberapa area yang merupakan kuburan dan kebun masyarakat seluas 5,5 Ha. Pada beberapa lokasi sudah ditempatkan papan nama yang menjelaskan tentang SK IUPHHK dan luas areal yang menjadi konsesi perusahaan</li><li>Auditi mempunyai berita acara pelaksanaan penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Acacia Andalan Utama dengan PT Sendawar Adhi Karya, PT Silva Rimba Lestari dan PT Dharma Hutani Makmur. Ditunjukkan juga bukti laporan keterlibatan wakil masyarakat dalam kegiatan penataan batas tersebut. Untuk bukti pelaksanaan FPIC telah dituangkan dalam berita acara tanggal 13 Januari 2021. Namun auditi belum dapat menunjukkan adanya pernyataan persetujuan tertulis mengenai luas dan batas areal kerja perusahaan</li></ul>	<p>dokumen rencana deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat serta persetujuan tertulis dari desa sekitar tentang luas dan batas konsesi.</p>	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Auditi mendokumentasikan dengan baik mekanisme</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedia Laporan semester Pemetaan potensi dan</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
	yang sistematis dan terukur	<p>resolusi konflik SDH dalam bentuk Standard Procedure Procedure (SOP). SOP yang dimiliki adalah; Mekanisme Penyelesaian Konflik Lahan, Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK-HTI, Pemetaan Partisipatif, Prosedur FPIC, Penanganan Keluhan/ketidakpuasan (Grievance), Kelola Sosial, Studi Dampak Sosial, Sosialisasi Terpadu, Pemetaan Stakeholder dan Stakeholder Engagement dan Konsultasi Publik. SOP yang dimiliki belum mengalami perubahan, dan masih relevan untuk digunakan sebagai acuan penyelesaian konflik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki peta Identifikasi Areal Bermasalah dan Peta Identifikasi Sket Blok Areal Bermasalah skala 1:50.000. Telah dibuat pemetaan potensi konflik dengan mengacu pada Perdirjen no P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Terdapat monitoring status konflik yang dibuat tahun 2020 yang menerangkan tentang lokasi konflik, nama orang yang terlibat dalam konflik dan luas areal yang dikuasai.</li> <li>Auditi telah mempunyai surat penunjukan lembaga penyelesaian konflik yang dibuat oleh bagian forest protection PT Acacia Andalan Utama. Anggota lembaga penyelesaian konflik lahan terdiri dari 11 orang dari eksternal dan 4 perwakilan perusahaan. Namun belum ada bukti persetujuan dari para pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam Lembaga penyelesaian konflik PT Acacia Andalan Utama.</li> <li>Terdapat monitoring status konflik di areal PT Acacia Andalan Utama yang dibuat pada Juni 2020. Prosedur penyelesaian konapabila pihak yang berkonflik sudah setuju dengan cara penyelesaian konflik berupa ganti rugi lahan maka akan segera diajukan permintaan kepada manajemen. Namun belum terlihat rencana strategis untuk penyelesaian konflik pada lokasi yang sudah</li> </ul>	<p>resolusi konflik 2021-2023 status TERKENDALI, dengan tanda terima laporan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan PBHL Wilayah XI Samarinda. Monitoring Areal Konflik Dalam kawasan Lindung, Juni 2023 dan Peta Areal Bermasalah skala 1:50.000 memuat 7 lokasi konflik, luas tiap konflik, lokasi desa, progres penyelesaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia mekanisme resolusi konflik SDH dalam bentuk Standard Procedure Procedure (SOP) revisi 2 tanggal 15 Oktober 2021: Mekanisme Penyelesaian Konflik Lahan, Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja, Pemetaan Partisipatif, Penanganan Keluhan/ketidakpuasan (Grievance), Kelola Sosial, Studi Dampak Sosial, Sosialisasi Terpadu, Pemetaan Stakeholder dan Stakeholder Engagement dan Konsultasi Publik, referensi perlu di update sesuai peraturan terbaru yang relevan dan belum disosialisasikan pada para pihak sehingga disepakati para pihak.</li> <li>Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan: Surat Penunjukan Lembaga Penyelesaian Konflik Lahan PT. AAU, Februari 2023 melibatkan Kepala Desa, Kepala Adat, Camat, Kadishutbun Kabupaten Kutai Kartanegara, namun belum dilengkapi job description para pihak, dokumen pendanaan berupa Pengajuan Khusus sesuai situasi. Verifikasi dengan nara sumber di desa-desa sampel menyatakan tokoh masyarakat dan pemerintahan setempat dilibatkan dalam kelembagaan resolusi konflik.</li> <li>Tersedia Rekapitulasi Rencana Kerja Penyelesaian Konflik tahun 2021, 2022 dan 2023 memuat: nama kasus, lokasi desa, luas</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		ditanami masyarakat, termasuk target waktu penyelesaian	5.788,00 Ha, koordinat, lama kasus, , jumlah orang yang terlibat, kategori konflik, klasifikasi konflik, strategi/langkah-langkah penyelesaian, target capaian, PIC, tata waktu, dan kolom budget perlu diisi. Monitoring Status Konflik, Oktober 2021 memuat: Nama konflik, lokasi konflik, luas, Kriteria Konflik, Kategori Konflik, status konflik, realisasi, dan keterangan. Dokumen Budget Overhead 2023. • Tersedia sebagian dokumen realisasi pelaksanaan penanganan konflik: Laporan Semester pemetaan potensi dan resolusi konflik 2021-2023, Monitoring Areal Konflik Dalam kawasan Lindung 2023, Peta Areal Bermasalah, Berita Acara Pengelolaan Lahan Kemitraan a.n. Rahadi tanggal 12 Mei 2022, a.n. Iskiadi Jay tanggal 3 Juni 2023, Monitoring Status Konflik, Oktober 2021, Dokumen Budget Overhead 2023. Belum tersedia rencana strategis penyelesaian konflik areal yang lengkap dengan target waktu penyelesaian.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b> • Auditi memiliki beberapa dokumen yang menjelaskan masyarakat adat/setempat yang terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDA dan SDH seperti; dokumen studi sosial dasar tahun 2012, laporan Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) PT Acacia Andalan Utama tahun 2020 yang menunjukkan masih ada jenis komoditi yang digunakan oleh masyarakat setempat, laporan analisis mengenai dampak lingkungan yang disusun pada tahun 2006. Selain itu ada juga data pelaku usaha lokal dalam bidang transportasi yang dapat bekerja sama dengan perusahaan, seperti PT Dayak Sukses Mandiri yang dimiliki warga Dusun Malong Desa Lamin Telihan. Namun belum	<b>SEDANG</b> • Tersedia dokumen: AMDAL 2006, Studi Dasar Sosial 2016, Dokumen proses pengajuan up date Studi Dasar Sosial 2022-2023, Laporan Pengelolaan Pemanfaatan HHBK yang Digunakan warga Masyarakat 2021-2022, Data identifikasi pemanfaatan/pembukaan lahan masyarakat (kebun sawit) dalam areal konsesi ada dalam dokumen Laporan pemetaan konflik dan peta areal bermasalah seluas 12.828 Ha, Data karyawan Mei 2023, total 96, lokal 73 orang (76,04%) dan Data kontraktor periode 2021-2023. Belum ada dokumen Studi Sosial Dasar terkini. • Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>tampak adanya pembaruan data yang dilakukan mengenai informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi mendokumentasikan dengan baik mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat yang disusun dalam Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang tersedia adalah; Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (HTR), Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Hasil Hutan Bukan kayu, Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat, dan Rekrutmen dan Seleksi. SOP yang dimiliki belum mengalami perubahan, dan masih relevan untuk digunakan sebagai acuan peningkatan peran serta masyarakat.</li> <li>Auditi mempunyai rencana peningkatan peran serta masyarakat seperti didokumentasikan dalam; Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri periode tahun 2018 – 2027 dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri periode tahun 2020. Telah disepakati nota kesepahaman antara PT Acacia Andalan Utama dengan Desa Teluk Bingkai. Untuk program DMPA telah dipilih budidaya ikan dengan kolam air tanah. Terdapat surat perjanjian sewa menyewa truk dan Surat Perjanjian Pemanfaatan Kayu dan Pembangunan Hutan dengan PT Dayak Sukses Mandiri Tahun 2019 yang merupakan pengusaha lokal dari Dusun Malong Desa Lamin Telihan.</li> <li>Auditi telah merealisasikan peningkatan peran serta masyarakat melalui kerjasama kemitraan pengelolaan hutan dalam bentuk Sewa Menyewa Truk dengan PT Dayak Sukses</li> </ul>	<p>masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat revisi 2 tanggal 15 Oktober 2021: Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (HTR), Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), Hasil Hutan Bukan kayu, Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat, Kelola Sosial, Rekrutmen dan Seleksi namun Referensi perlu di up date sesuai peraturan terbaru yang relevan dan disosialisasikan sehingga disepakati masyarakat desa binaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2021 s.d. 2023 telah disusun Rencana Operasional kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dengan kegiatan penanaman hortikultura dan palawija, pembinaan UMKM, Program DMPA mencakup 7 desa binaan. Nara sumber tokoh masyarakat menyatakan penyusunan rencana CD-CSR Auditi dipaparkan dalam sosialisasi FPIC (PADIATAPA) dan mereka mendukungnya namun belum sesuai potensi dan aspirasi warga desa binaan.</li> </ul> <p>Tersedia dokumen Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat: Laporan Semester tahun 2021 realisasi sebesar Rp1.630.000 (199,38%) tahun 2022 realisasi sebesar Rp1.630.000 (11,94%) dan tahun 2023 belum ada realisasi, MoU Desa Lamin Telihan tanggal 01 Desember 2021 belum ada realisasinya sesuai Memo nomor 04210163 tanggal 26 Januari 2021, FGD DMPA Desa Tuana Tuha tanggal 10 Juli 2023, Periode 2021-2023 belum ada kerjasama dengan koperasi/BumDes.</p>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>Mandiri, yang merupakan pengusaha lokal Desa Lamin Telihan. Perusahaan telah menyerahkan pekerjaan penyiraman debu sebesar Rp 3.000.000 kepada Desa Tuana Tuha. Sepanjang tahun 2020, telah direalisasikan ekonomi sebesar Rp 29.956.000. Auditi telah melaksanakan program DMPA untuk Desa Teluk Bingkai dengan jenis usaha budidaya ikan dengan kolam air tanah. Namun sasaran penerima manfaat program DMPA untuk tahun 2020 masih sebatas satu kelompok tani</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Telah didokumentasikan dengan baik program DMPA untuk Desa Teluk Bingkai dengan jenis usaha budidaya ikan dengan kolam air tanah. Laporan telah dilengkapi dengan berupa berita acara dan foto penyerahan bibit dan pakan. Terdapat laporan Forest protection, bahwa PT Acacia Andalan Utama telah merealisasikan bantuan ekonomi untuk tahun 2020 sebesar Rp 29.956.000. Masih berjalan kerjasama kemitraan pengelolaan hutan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Truk Nomor:021/SP/AAU-DSM/LKT/I/2019 dengan PT Dayak Sukses Mandiri, yang merupakan pengusaha lokal Desa Lamin Telihan. Terdapat berita acara Perusahaan telah menyerahkan pekerjaan penyiraman debu sebesar Rp 3.000.000 kepada Desa Tuana Tuha</li></ul>		
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Auditi mempunyai dokumen yang menunjukkan rencana kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri periode tahun 2018 – 2027, dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri periode tahun 2020. Terdapat juga beberapa perjanjian dengan masyarakat, seperti; perjanjian tanaman kehidupan, perjanjian dengan masyarakat</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Auditi memiliki dokumen: AMDAL 2006. Studi Dasar Sosial 2016, SK PBPH, RKUPH 2018-2027, RKTPH 2021-2023. Rencana Operasional CD-CSR 2021-2023, Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan HHBK 2019, Nota Kesepahaman dengan Kelompok Tani Nelayan Teluk Bingkai Maju 2020, MoU Desa Lamin Telihan tanggal 01 Desember 2021, FGD DMPA Desa Tuana Tuha 2023, Data karyawan Mei 2023, lokal 76,04%, belum</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>Desa Tuana Tuha tanggal untuk pembayaran fee debu sebesar Rp 5.000.000 setiap bulan, dan biaya penyiraman jalan sebesar Rp 3.000.000 per bulan. Juga terdapat dokumen studi dampak sosial yang menjelaskan rencana mitigasi untuk mengurangi dampak yang muncul akibat operasional perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan mendokumentasikan dengan baik beberapa mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang dimiliki adalah; Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (HTR), Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Hasil Hutan Bukan kayu, Pemetaan Partisipatif, Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat, Prosedur kelola sosial dan Prosedur sosialisasi terpadu. Dokumen yang dimiliki sudah lengkap, jelas dan dapat dijadikan panduan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial di lapangan</li> <li>Tersedia Berita Acara pelaksanaan FPIC/Padiatapa di Desa Tuana Tuha, pada tanggal 13 Januari 2021. Namun tidak dilampirkan Salinan notulen pertemuan, sehingga tidak diketahui informasi yang diperoleh masyarakat mengenai hak dan kewajiban perusahaan selaku pemegang izin. Kegiatan sosialisasi di Desa Tuana Tuha dihadiri oleh Kades Tuana Tuha, Sekretaris Desa dan 2 orang warga Desa Tuana Tuha. Dan Perwakilan dari PT Acacia Andalan Utama hanya satu orang, dari bagian Forest Protection</li> <li>Telah direalisasikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, berupa; aspek ekonomi telah disalurkan sejumlah 29.956.000, aspek pendidikan telah disalurkan sejumlah 37.120.138, aspek kesehatan telah disalurkan 90.012.717, aspek sosial</li> </ul>	<p>tersedia dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan koordinasi/persetujuan/kesepakatan terkait jenis program tanggungjawab sosial perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki dokumen: Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan HHBK tanggal 29 Agustus 2019, Nota Kesepahaman dengan Kelompok Tani Nelayan Teluk Bingkai Maju tanggal 18 Desember 2020, MoU Desa Lamin Telihan tanggal 01 Desember 2021, FGD DMPA Desa Tuana Tuha tanggal 10 Juli 2023, SK PBPH, RKUPH 2018-2027, RKTPH 2021-2023, Rencana Operasional kegiatan CSR 2021-2023, belum tersedia dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan bukti persetujuan/kesepakatan program sesuai skala prioritas.</li> <li>Tersedia mekanisme implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH terhadap masyarakat dalam SOP: Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (HTR), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), Prosedur kelola sosial dan Prosedur sosialisasi terpadu revisi 2 tanggal 15 Oktober 2021, perlu di update sesuai peraturan terbaru yang relevan dan menjamin terlaksananya seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, serta mendapat persetujuan yang berwenang.</li> <li>Tersedia dokumen sosialisasi : Kesepakatan Kerjasama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC (PADIATAPA) RKT 2021 dengan Desa Tuana Tuha dan Desa Lamin Telihan, 13 Januari 2021, Laporan Pelaksanaan FPIC (PADIATAPA) RKT 2022 di Dusun Malong Desa Lamin Telihan, 29 Desember 2021 dan Laporan Pelaksanaan</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>budaya telah disalurkan 47.316.679, aspek infrastruktur telah disalurkan Rp 95.800.411. Total dana tanggung jawab sosial yang telah disalurkan berjumlah Rp 300.205.945 dengan presentasi penyerapan sebesar 92 %. Bantuan lain adalah untuk kebakaran rumah warga bernama Ramli dan Irus dengan total Rp 5.000.000. Telah direalisasikan pembayaran fee debu jalan sebesar Rp 5.000.000 dan biaya penyiraman debu sebesar Rp 3.000.000 kepada Desa Tuana Tuha periode pembayaran bulan Mei 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat bukti penyerahan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, berupa berita acara dan kuitansi penerimaan uang. Rekap penyerapan dana tanggung jawab sosial sepanjang 2020 adalah; aspek ekonomi telah disalurkan sejumlah 29.956.000, aspek pendidikan telah disalurkan sejumlah 37.120.138, aspek kesehatan telah disalurkan 90.012.717, aspek sosial budaya telah disalurkan 47.316.679, aspek infrastruktur telah disalurkan Rp 95.800.411. Total dana tanggung jawab sosial yang telah disalurkan berjumlah Rp 300.205.945 dengan presentasi penyerapan sebesar 92 %. Tersedia berita acara dan kuitansi bantuan dana untuk warga bernama Ramli dan Irus dengan total Rp 5.000.000. dan berita acara pembayaran fee debu jalan sebesar Rp 5.000.000 dan biaya penyiraman debu sebesar Rp 3.000.000 kepada Desa Tuana Tuha periode pembayaran bulan Mei 2020.</li> </ul>	<p>FPIC (PADIATAPA) RKT 2023 di Dusun Malong Desa Lamin Telihan, 19 September 2022, Berita Acara Pelaksanaan FGD DMPA Desa Tuana Tuha tanggal 10 Juli 2023, namun belum dilengkapi bukti pelaksanaan sosialisasi mulai dari undangan, materi sosialisasi, daftar hadir, notulensi, dokumentasi dan Berita Acara kegiatan. Tersedia Laporan Semester realisasi PMDH/CD_CSR tahun 2021 realisasi 160,61%, tahun 2022 realisasi 122,86% dan s.d. Juni 2023 realisasi 38,33% dilengkapi Berita Acara Bantuan dan kwitansi, Piagam penghargaan dari Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 2021-2022, MoU Kemitraan Perhutanan Sosial Desa Lamin Telihan 2021 dan FGD DMPA Desa Tuana Tuhan 2023 belum ada realisasi, periode 2021-2023 belum ada kerjasama dengan koperasi/BumDes.</p>	
	<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat bukti adanya praktik hubungan industrial yang berlaku pada PT Acacia Andalan Utama, seperti; Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019-2021 yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan legal, keberadaan Serikat</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana hubungan industrial: PKB 2021-2023, SOP Hubungan industrial 2021, SPK Kahutindo 2021-2023, LKS Bipartit 2022-2025, Struktur Organisasi 2023, Sertifikat APHI 2022, Data Karyawan dan WLKP</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>Pekerja Kahutindo periode 2019 - 2021, dan Lembaga Kerjasama Bipartit yang merujuk pada Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Auditi mempunyai rencana training tahun 2020 dan tahun 2021. Auditi telah menunjukkan realisasi training tahun 2020, namun tidak ditunjukkan bukti bukti pelaksanaan training seperti berita acara pelaksanaan, evaluasi pelatihan dan dampak training pada peningkatan kinerja karyawan setelah selesai training. Belum terlihat adanya penilaian kebutuhan training pada karyawan sebelum penyusunan jadwal pelatihan tahunan</li><li>Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019-2021 yang menjelaskan perusahaan memperhatikan pengembangan karir karyawan, seperti tercantum dalam Pasal 68 – Pasal 71. Tersedia juga beberapa SOP tentang karir seperti; SOP Pengembangan, SOP Penilaian Kinerja, SOP Key Performance Index, SOP Rekrutmen dan Seleksi. Untuk realisasi pengembangan karyawan sudah dilakukan promosi dan penyesuaian gaji.</li><li>Terdapat bukti karyawan PT Acacia Andalan Utama telah mendapatkan tunjangan kesejahteraan seperti; adanya slip gaji karyawan yang menunjukkan praktik pengupahan telah sesuai dengan ketentuan upah minimum Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Perusahaan juga sudah melengkapi sarana prasarana untuk karyawan terkait pekerjaan dan kenyamanan tinggal di lokasi kerja.</li></ul>	<p>2023, Data kontraktor 2021-2023, peraturan UMP 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedia PKB periode 2021-2023 pasal 11 penempatan dan mutasi, SOP Mutasi karyawan 2021, data pengajuan promosi dan mutasi 2021-2022, SK promosi 2022 dan SK mutasi 2023.</li><li>Tersedia data rencana dan realisasi pelatihan internal dan eksternal periode 2021 (realisasi 243%), 2022 (realisasi 100%) dan 2023 (realisasi 1%) dilampiri Laporan HSE Training, skill Level Tes, daftar hadir, dokumentasi dan hasil pre tes sebagai evaluasi sesudah pelatihan.</li></ul> <p>Tersedia bukti pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan: PKWT-PKWTT, PKB 2021-2023, Data Karyawan, WLKP 2023, Data Kontraktor 2021-2023, Kepesertaan BPJS, rekap pembayaran 2021-2023 dan bukti bayar bulan terkini, slip gaji April 2023 di atas UMK 2023, Data Asset Maintenance 2023, Perjanjian Pengelolaan Klinik 2022 dan Laporan bulanan klinik 2021-2023.</p>	



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3.	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<p><b>Memenuhi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha IUPHHK-HTI yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.87/Menhut-II/2007 <i>jo</i> Keputusan MenLHK No.: SK.892/MENLHK/SETJEN/PLA.O/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dengan luas areal 38.879,70 ha, beserta lampiran Peta Areal Kerja skala 1:100.000. Dokumen yang dimiliki perusahaan lengkap dan absah, serta fungsi hutannya sesuai dengan peruntukan kawasan hutan</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah memiliki dokumen legal terkait pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan lokasi areal auditi telah sesuai dengan peta lampiran dokumen perizinan yang tersedia</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<p><b>Memenuhi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam areal konsesi auditi terdapat penggunaan kawasan yang sah tersebut berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di dalam areal kerja PT Acacia Andalan Utama untuk jalan pengangkutan/<i>hauling</i> perusahaan pertambangan PT Fajar Sakti Prima.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan yaitu berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di dalam areal kerja PT Acacia Andalan Utama untuk jalan pengangkutan/<i>hauling</i> perusahaan pertambangan PT Fajar Sakti Prima seluas 520,21 Ha</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<p><b>Memenuhi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2018 - 2027 yang telah mendapat pengesahan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai surat Nomor: SK. 1054/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2018 – 2027 secara lengkap beserta lampirannya dan yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3.	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
		tanggal 7 Maret 2018 disertai lampiran yang lengkap.		
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	<p>a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<p><b>Memenuhi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2018 - 2027 yang mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal PHPL An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor: SK. 1054/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018, tanggal 7 Maret 2018 serta dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2020, Revisi RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2021 yang disusun mengacu pada RKUPHHK-HTI beserta kelengkapan berupa peta lampirannya yang di buat oleh Ganis Canhut.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah memiliki dokumen RKUPH beserta peta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dokumen RKTPH tahun 2022 dan 2023 beserta peta lampirannya yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT. Acacia Andalan Utama. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tersebut disusun oleh Ganis-PHPL Canhut yang mengacu pada dokumen RKUPH periode 2018 -2027</li> </ul>	<p><b>Terpelihara</b></p>
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	-	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah memiliki dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat pada bulan November 2021 untuk Blok RKT tahun 2022 dan bulan Desember 2022 untuk Blok RKT tahun 2023. Dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) tersebut di buat oleh GanisPH-Canhut</li> </ul>	-
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<p><b>Memenuhi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang berupa lokasi kawasan lindung yang tergambar pada Peta RKTUPHHK-HTI skala 1:100.000, dibuat dengan prosedur yang benar dengan penandaan warna merah. Areal tersebut telah</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tahun 2022 dan 2023 telah tergambar areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang. Untuk areal yang boleh ditebang diberi arsir warna biru sedangkan untuk</li> </ul>	<p><b>Terpelihara</b></p>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3.	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
		diimplementasikan di lapangan dan diberi tanda batas berupa rintisan batas sempadan, setiap jarak 5-10 m terdapat tanda batas berupa cat warna merah (polet 1) dan Setiap jarak 100 m terdapat tanda batas sempadan yang dibuat dari seng.	areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah dan terdapat bukti implementasinya dilapangan	
	c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi :</b> – Penandaan lokasi Blok dan Kompartemen/petak pada peta RKTUPHHK-HTI dan terlihat jelas serta sesuai dengan peta pada RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027. Penadaan batas blok dilapangan yaitu berupa papan nama blok dan pal batas blok, sedangkan batas petak/kompartemen menggunakan paralon dengan warna putih dan diberi nomor kompartemen/petak.	<b>Memenuhi</b> – Penandaan lokasi blok pada peta RKTPH terlihat jelas berupa garis tebal warna biru muda dan diberi angka romawi I, II, III dan seterusnya sebagai identitasnya, sedangkan untuk batas petak/kompartemen berupa garis berwarna hitam dan diberi tanda nomor petak/kompartemen. Penadaan batas blok dan petak dilapangan berupa pal terbuat dari paralon warna putih dan diberi identitas blok/petak	<b>Terpelihara</b>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>Tidak diverifikasi :</b> – Auditi tidak melakukan kegiatan land clearing, sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>Not Applicable</b> – Sehubungan di areal auditi tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam dalam rangka penyiapan lahan maka terhadap <i>Verifier 2.2.1.d.</i> menjadi <b>Not Applicable.</b>	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>Memenuhi :</b> – Seluruh kayu hasil produksi pada pada blok RKT 2020 (periode Januari – Desember) telah dibuatkan LHP oleh Petugas Pembuat LHP, serta identitas tumpukan kayu yang tercatat pada dokumen Buku Ukur dan LHP telah sesuai dengan identitas yang terdapat pada tumpukan kayu di TPn/TPK Hutan.	<b>Memenuhi</b> – Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan dan seluruh kayu hasil penebangan pada periode bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 telah tercatat dalam dokumen Buku Ukur elektronik dan sudah di LHP kan melalui aplikasi SIPUHH <i>Online</i> . Pembuatan seluruh dokumen LHP terhadap kayu hasil produksi tersebut dibuat oleh GANIS PHPL PKB sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi	<b>Terpelihara</b>
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3.	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>Memenuhi :</b> – Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal auditi tahun 2020 tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH nya, tercatat dalam dokumen mutasi kayu, dan dalam proses pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Pengantar Angkut dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK). Dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Acacia andalan Utama	<b>Memenuhi</b> – Kayu yang diangkut dari dalam areal auditi menuju ke industri tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH nya dan tercatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). Seluruh kayu yang diangkut dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh Petugas Pembuat SKSHHK dan dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Acacia Andalan Utama.	<b>Terpelihara</b>
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>Not Applicable :</b> – PT Acacia Andalan Utama merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Tanaman Industri maka tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang ijin tidak bisa dilacak balak, verifier ini diperuntukan untuk membuktikan adanya tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat hasil tebangan dari hutan alam.	<b>Not Applicable</b> Auditi menggunakan sistem Stapel Meter dalam pengukurannya sehingga tidak memerlukan tanda <i>ID barcode</i> sebagaimana diterapkan dalam pengukuran dengan sistem batang per batang, sehingga tidak bisa dilakukan dilacak balak.	-
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi :</b> – Tagihan PNB-PSDH atas hasil pemanenan KBK dari blok RKT Tahun 2020 telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNB yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNB <i>ONLINE</i> (SIPNB-SIMPONI) dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp 2.899.976.184,00,- atas hasil produksi KBK sebanyak 345.235,26 m <sup>3</sup> yang disetor ke Kas Negara melalui Bank Mandiri.	<b>Memenuhi</b> – Kewajiban pembayaran Tagihan PNB-PSDH atas hasil pemanenan kayu periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNB atas kewajiban pembayaran PSDH yang disetor ke Kas Negara melalui Bank Sinarmas	<b>Terpelihara</b>
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not	<b>Memenuhi :</b> – Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibutuhkan pada <i>ID</i>	<b>Memenuhi</b> – Penggunaan Tanda SVLK atas hasil produksi kayu	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3.	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	Applicable untuk sertifikasi awal)	Barcode dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal Auditi.	terbubuh pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakannya kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>Memenuhi :</b> Tersedia dokumen lingkungan berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) dan disusun mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Dokumen tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL (KOMPEDAL) berdasarkan bukti persetujuan Nomor: KAKK/36/AMDAL/KEHUTANAN/2006 tanggal 18 Oktober 2006.	<b>Memenuhi</b> Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang sudah memperoleh pengesahan dari Komisi Penilai AMDAL (KOMPEDAL) berdasarkan bukti persetujuan Nomor: KAKK/36/AMDAL/ KEHUTANAN /2006 tanggal 18 Oktober 2006. Dokumen lingkungan tersebut terdiri dari dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)	<b>Terpelihara</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>Memenuhi :</b> – Terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester I tahun 2020 dan semester II tahun 2020. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tersebut di buat pada setiap semester serta telah diaporkan pada instansi terkait.	<b>Memenuhi</b> – Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tersdia adalah Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester I dan semester II tahun 2022 yang menguraikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya	<b>Terpelihara</b>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>Memenuhi :</b> – Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi aspek fisik–kimia, biologi dan sosial budaya dimana kegiatan yang dilakukan mengacu pada kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen RKL dan RPL dan terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting pada aspek fisik-kimia, biologi dan sosial di lapangan.	<b>Memenuhi</b> – Terdapat bukti di lapangan adanya pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap parameter yang diperkirakan terkena dampak, baik pada aspek fisik-kimia, biologi maupun sosial	<b>Terpelihara</b>
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3.	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
5.1.1 Prosedur dan implementasi K3				
	a. Implementasi prosedur K3	<p><b>Memenuhi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur K3 dan telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Nomor: KEP.566/917/P2K3/ PPK/DTKT/ 2020 tanggal 28 Agustus 2020 serta mengimplementasikan prosedur K3 di lapangan antara lain: penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), melakukan inspeksi APD, APAR dan Kotak K3, melakukan medical check up kepada karyawan/pekerja, membuat laporan pelaksanaan P2K3, dan pemasangan spanduk-spanduk himbauan dan signboard/rambu untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur terkait keselamatan dan kesehatan kerja dan memiliki Panitia Pembina K3 (P2K3) lingkup PT. Acacia Andalan Utama yang sudah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Nomor: KEP.566/2932/P2K3/PPK/DTKT/ 2022 tanggal 8 September 2022</li> </ul>	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	<p><b>Memenuhi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah memiliki peralatan K3 dan peralatan kesehatan penunjang yang cukup memadai sesuai kebutuhan antara lain : Alat Pelindung Diri (APD), bangunan klinik beserta kelengkapan medis/obat-obatan, papan himbauan K3, rambu-rambu lalu-lintas, alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan lain-lain. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peralatan K3 yang tersedia cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan peralatan tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa</li> </ul>	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<p><b>Memenuhi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan. Selain melakukan pencatatan terhadap kecelakaan kerja juga terdapat upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja melalui: sosialisasi dan evaluasi implementasi kewajiban K3 dan penggunaan APD, pemasangan spanduk K3 pada tempat-tempat strategis, briefing kerja sebelum memulai pekerjaan dan Inspeksi pelaksanaan.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia catatan kecelakaan kerja yang di buat oleh Penanggung Jawab K3 serta terdapat upaya dari auditi meminimalisasi kecelakaan kerja dalam bentuk pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, pengecekan kondisi peralatan K3 secara periodik, pemasangan spanduk himbauan maupun rambu-rambu, pelatihan dan sosialisasi</li> </ul>	Terpelihara
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3.	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Karyawan PT Acacia Andalan Utama telah bergabung dengan Serikat Pekerja Kahutindo dan telah memiliki susunan pengurusnya yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Kepala Bidang. Serikat Pekerja Kahutindo sudah mendapat persetujuan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat Nomor: B-913/Distransnaker/PHIJSTK.III/567/9/2020 tanggal 4 September 2020.</li></ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pada lingkup perusahaan PT Acacia Andalan Utama sudah terdapat Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) yaitu Serikat Pekerja Kahutindo dan sebagian besar (85%) karyawan masuk menjadi anggota serikat pekerja tersebut</li></ul>	<b>Terpelihara</b>
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Auditi telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen PT Acacia Andalan Utama dengan Serikat Pekerja KAHUTINDO Periode 2019 -2021. dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB tersebut sudah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Nomor: KEP.560/1942/B.PHI &amp; JAMSOSTEK/ 2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan berlaku sampai 16 Oktober 2021.</li></ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2023 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur</li></ul>	<b>Terpelihara</b>
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>Memenuhi :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (&lt; 18 tahun) atau masih anak-anak.</li></ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Auditi tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (&lt; 18 tahun) atau masih anak-anak</li></ul>	<b>Terpelihara</b>

Bogor, Agustus 2023  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur